

Judul : OJK BERI TENGGAT ASURANSI JIWASRAYA
Tanggal : Selasa, 08 Februari 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 15

Bisnis Indonesia Selasa, 8 Februari 2022

FINANSIAL 15

| PENGEMBALIAN IZIN USAHA |

OJK BERI TENGGAT ASURANSI JIWASRAYA

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan memberikan batas waktu kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk segera merampungkan persolannya dan mengembalikan izin usaha sebelum April 2023.

Aziz Rahardyan & Denis R. Melianova
rca@biznis.com

Dalam materi paparan oleh Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswandi pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/2), status pengawasan Asuransi Jiwasraya saat ini tengah dikenakan sanksi pemberian surat peringatan ketiga (SP3) karena tidak memenuhi ketentuan minimum rasio pencapaian solabilitas atau *risk based capital* (RBC).

Sanksi itu akan berakhir pada 7 Maret 2022. Setelah sanksi SP3 berakhir, sesuai ketentuan akan diterbitkan sanksi pemberian kegiatan usaha (SPKU) pada April 2022.

Pembatasan kegiatan usaha hanya dapat diberikan paling lama 1 tahun, sehingga akan jatuh tempo pada April 2023.

OJK pun meminta Jiwasraya untuk menyelesaikan pengalihan sisa portofolio ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebelum SPKU berakhir sehingga Jiwasraya diharapkan dapat mengembalikan izin usaha sebelum April 2023.

"Memang nanti Jiwasraya di rencanakan mengembalikan izin karena semua aktivitas akan pindah di IFG. Yang tinggal di Jiwasraya memang aset-aset yang sudah tidak bisa dibawa dan harus dilikuidasi," ujar Riswandi, dikutip Minggu (6/2). Dia mengatakan, nasabah Jiwasraya yang tidak bersedia direstrukturisasi, polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Polis nasabah tersebut akan diselesaikan secara utang-piutang karena nantinya Jiwasraya tidak lagi menjadi perusahaan asuransi setelah mengembalikan izinnya.

Adapun, OJK telah menerbitkan surat persetujuan pengalihan portofolio Jiwasraya ke IFG Life tahap I pada 10 Desember 2021. Nilai aset yang dialihkan sebesar Rp11,36 triliun dan liabilitas senilai Rp33,02 triliun atas 230.222 polis.

Sementara itu, IFG Life telah membayar klaim polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp1,3 triliun hingga 28 Januari 2022.

Melalui sosial media resminya, IFG Life mengumumkan perkembangan transfer polis hasil restrukturisasi Jiwasraya. Per 28 Januari 2022, IFG Life telah melakukan transfer polis dari Jiwasraya sejumlah 67,84% atau lebih dari 150.000 polis.

"Di waktu yang sama, IFG Life juga telah membayar klaim sebesar Rp1,3 triliun," demikian pernyataan IFG Life.

IFG Life menyatakan akan berkomitmen untuk menyelesaikan transfer polis serta melanjutkan manfaat polis Jiwasraya hingga tuntas.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG) sekaligus Ketua Tim



PENYELESAIAN AKHIR

Sejumlah pekerjaan akhir PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tersisa merampungkan dan melakukan pendataan polis terhadap nasabah yang memilih bertahan dan belum mengalihkan polisnya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Secara bisnis, IFG Life setidaknya sudah mencatat hal sebagai berikut:

IFG telah menerima mandat berupa Penyerahan Modal Negara (PMN) sebesar Rp20 triliun dan melakukan fundraising senilai Rp6,7 triliun. PMN dan pendanaan bank itu akan dipakai untuk memperkuat bisnis IFG Life.

Sampai pertengahan Desember 2021, IFG Life sudah menerima pengalihan polis sekitar 156.216 polis. IFG Life juga telah membayar manfaat untuk nasabah yang jatuh tempo di 2021, yakni sebanyak 8.796 polis Mantap Plus C. Nilai total manfaat yang dibayarkan adalah senilai dari Rp90 miliar.

Sumber: Wanasraya, 2021

PMO Restrukturisasi Hexana Tri Sasongko mengatakan, pengalihan polis dari Jiwasraya dengan disertai aset yang *eligible* untuk ditransfer, dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan efektif masuknya tambahan permodalan, proses pengalihan aset sebagai *back up* liabilitas, dan penyelesaian verifikasi polis.

Pada 15 Desember 2021, telah dilakukan penandatanganan akta pengalihan polis tahap pertama dengan nilai liabilitas senilai Rp33,02 triliun. Pengalihan polis kepada IFG Life tersebut mulai efektif dilakukan sejak 16 Desember 2021 dan pembayaran atas manfaat polis dilakukan IFG Life sesuai skema masing-masing produk.

"Tahap kedua, dilakukan terhadap polis-polis yang masih memerlukan proses penyelesaian administrasi dan verifikasi dokumen terhadap polis restrukturisasi kategori *negative confirmation*." Tahap kedua ditargetkan selesai semester I/2022," kata Hexana belum lama ini.

Untuk beroperasi secara penuh dan meneruskan polis-polis hasil restrukturisasi, IFG Life telah menerima penguatan permodalan dari sumber internal IFG senilai Rp50 miliar dan dari Penyerahan Modal Negara (PMN) senilai Rp20 triliun.

Selain itu, juga diperoleh penambahan modal yang bersumber dari *fundraising* IFG senilai Rp6,7 triliun, yang dihipung dari pinjaman sindikasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

NASIB WANAAARTHA LIFE
Sementara itu, perusahaan

asuransi jiwa yang juga tengah terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha, PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (WanaArtha Life), mengaku siap menanti saran otoritas.

Presiden Direktur WanaArtha Life Yanes Y. Matulatuwa menilai bahwa pemaporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kondisi perseroan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, merupakan cerminan kepedulian otoritas terhadap masyarakat, khususnya para pemegang polis WanaArtha Life.

"Kami selaku manajemen perusahaan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OJK yang dengan serius memperhatikan dan sekaligus mengayomi seluruh nasabah kami. Kami menegakkan kepada seluruh nasabah, bahwa hak-hak nasabah adalah prioritas utama kami," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (7/2).

Saat rapat di DPR, Riswandi sempat menyinggung kondisi kesehatan WanaArtha Life karena menjadi salah satu di antara beberapa perusahaan asuransi jiwa yang diadukan para pemegang polisnya karena masalah gagal bayar.

WanaArtha Life memulai fase kritis sejak aset investasinya disita oleh Kejaksaan Agung, karena diduga berkaitan dengan kasus tindak pidana yang melibatkan Benny Tjokrosaputro, sehingga menyebabkan kerugian negara di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Alhasil, rasio kesehatan keuangan WanaArtha Life terpuruk, dengan *risk based capital* (RBC)

Memang nanti Jiwasraya direncanakan mengembalikan izin karena semua aktivitas akan pindah di IFG.

minus 2.018,53%, rasio kecukupan investasinya hanya sebesar 1,31%, dan rasio likuiditasnya hanya sebesar 0,25%.

Oleh sebab itu, Riswandi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengakomodasi mediasi antara pemegang polis dan pemegang saham.

WanaArtha Life pun bisa kembali beroperasi apabila pemegang saham berkomitmen untuk bertanggung jawab dan mampu memenuhi ketentuan RBC minimal 120 persen, atau di kisaran Rp16,21 triliun.

Menanggapi hal ini, Yanes menjelaskan bahwa pihaknya masih berjuang menarik aset yang saat ini masih disita oleh Kejaksaan Agung. Di mana saat ini proses hukum masih dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama telah mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan pihaknya dalam

putusan nomor 15/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2020.

Perusahaan berkomitmen untuk tetap meneruskan keberlangsungan korporasi dan terus melayani nasabah, serta memperjuangkan hak-hak nasabah, salah satunya dengan terus berupaya mengembalikan aset yang disita.

"Selain itu, pemegang saham dan manajemen pun tengah mengupayakan berbagai cara, salah satunya melakukan pembicaraan dengan beberapa calon investor strategis dan melakukan pengetatan anggaran di dalam operasional," katanya.

Untuk para nasabah yang kini menjadi korban gagal bayar, perusahaan yang sudah beroperasi selama 47 tahun dalam industri asuransi jiwa di Tanah Air ini juga tengah menyiapkan skema pembayaran dalam waktu dekat, serta akan mempertimbangkan untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau cicilan sesuai kemampuan perusahaan.

Yanes menegaskan pihaknya secara intensif masih terus melakukan komunikasi dengan OJK mengenai pemulihan kesehatan keuangan perusahaan, sebagaimana Rencana Penyerahan Keuangan Perusahaan yang telah disampaikan kepada OJK.

"Kami berharap OJK berkenan memberikan waktu kepada perusahaan melakukan berbagai upaya, termasuk saat ini pemegang saham dan manajemen masih melakukan proses negosiasi secara intensif dengan calon investor strategis, sehingga perusahaan segera dapat melaksanakan kewajibannya," tutupnya. ■